



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluh Pertanian perlu melakukan penguatan kelembagaan penyuluh pertanian dan optimalisasi peran tenaga fungsional penyuluh pertanian dengan membentuk Balai Penyuluh Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Penyusunan Program (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.

7. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga penyuluhan pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Koordinator adalah tenaga fungsional penyuluh pertanian, yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Balai Penyuluh Pertanian.
9. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) adalah Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian di Kelurahan pada wilayah Kecamatan.
10. Pelaku Utama Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, dan beserta keluarga intinya.
11. Pelaku Usaha Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
12. Program Penyuluhan Pertanian, yang selanjutnya disebut Program Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian Rantau Laban.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian Rantau Laban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non-struktural Dinas, berkedudukan di kecamatan dengan wilayah kerja Kecamatan Rambutan, Kecamatan Bajenis, Kecamatan Padang Hulu, Kecamatan Padang Hilir dan Kecamatan Tebing Tinggi Kota.

BAB III FUNGSI, TUGAS DAN PERAN Pasal 3

BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha, dan sebagai Pos simpul koordinasi (posko) pembangunan Pertanian berbasis kawasan.

Pasal 4

- BPP memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan sejalan dengan program Penyuluhan daerah;
 - b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program Penyuluhan Pertanian;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;

- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. memfasilitasi pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di kelurahan; dan
- h. mengembangkan Metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan, kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Pasal 5

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPP berperan sebagai:
- a. pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian;
 - b. pusat pembelajaran pertanian;
 - c. pusat konsultasi agribisnis;
 - d. pusat pengembangan kemitraaan usaha pertanian; dan
 - e. pusat data dan informasi pertanian.

BAB IV SUSUNAN DAN TUGAS UNSUR ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPP terdiri dari:
 - a. Koordinator BPP; dan
 - b. Fungsional Penyuluh.
- (2) Koordinator BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
- (3) Koordinator BPP mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi BPP.
- (4) Fungsional penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari:
 - a. Penyuluh Pertanian PNS
 - b. PPPK Penyuluh Pertanian
 - c. THL-TB Penyuluh Pertanian APBD Provinsi Sumatera Utara; dan
 - d. Tenaga Penyuluh Pertanian APBD Kota Tebing Tinggi.
- (5) Fungsional penyuluh mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan sesuai wilayah kerjanya.
 - b. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh koordinator BPP untuk menangani urusan programa, urusan sumberdaya, dan urusan supervisi.
- (6) Ketatausahaan BPP dilaksanakan oleh yang membidangi urusan penyuluhan pada Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA
Pasal 7

- (1) Mekanisme pelaksanaan penyuluhan pertanian di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang antara Dinas, Dinas Provinsi Sumatera Utara yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), serta instansi terkait lainnya.
- (2) Mekanisme kerja pelaksanaan penyuluhan pertanian di BPP dilakukan melalui:
 - a. pertemuan teknis dilaksanakan oleh BPP sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. pertemuan koordinatif dilaksanakan oleh BPP kecamatan sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh Camat;
 - c. pertemuan konsultatif dengan perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Tata hubungan kerja BPP dengan Dinas merupakan hubungan koordinatif fungsional dan konsultatif fungsional dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- (2) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan BPP.
- (3) Tata hubungan kerja BPP dengan Perangkat Daerah terkait merupakan hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (4) Tata hubungan kerja BPP dengan kelembagaan petani merupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan dan pengawalan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Pasal 9

Koordinator dan Jabatan Fungsional BPP wajib melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta hubungan internal dan eksternal BPP kecamatan.

Pasal 10

- (1) Koordinator BPP dan Jabatan Fungsional wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap bulan dengan format laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

- (1) Koordinator BPP berasal dari Penyuluh Pertanian ASN.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian koordinator BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyuluhan pertanian di BPP dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Tebing Tinggi

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 Mei 2021

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI


BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KOTA
TEBING TINGGI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
KOTA TEBING TINGGI



WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

